

**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA
DENGAN
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA
APMD YOGYAKARTA**

**NOMOR : 050.1/HM.02.04/K.YO-05/06/2026
NOMOR : 331/I/U/2026**

**TENTANG
TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI DAN PENGAWASAN PARTISIPATIF**

Pada hari ini, Kamis tanggal delapan belas bulan Juni tahun dua ribu dua puluh enam (18-06-2026), kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- I. Andie Kartala, S.Pd., : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
M.H.** **Kota Yogyakarta** yang berkedudukan di Jl. Nyi Ageng Nis No. 544 Peleman, Rejowinangun, Kemantren Kotagede, Kota Yogyakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Yogyakarta yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. Dr. Sutoro Eko : Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan
Yunanto, M.Si.** **Masyarakat Desa Yogyakarta** yang berkedudukan di Jl. Timoho No. 317 Baciro, Kemantren Gondokusuman, Kota Yogyakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa Yogyakarta yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** merupakan Lembaga Penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di Kota Yogyakarta;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Perguruan Tinggi Swasta yang didirikan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0149/O/1989 tentang Perubahan Bentuk dan Nama Akademi Administrasi Pembangunan "APMD" di Yogyakarta menjadi Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa (STPMD) "APMD", yang mempunyai tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan
3. Berdasarkan tugas, fungsi, dan kewenangan tersebut pada angka 1 dan angka 2, **PARA PIHAK** memiliki komitmen untuk membuat kerja sama yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman atas prinsip kemitraan dan saling menguntungkan dalam upaya untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat melalui pengawasan partisipatif.

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah untuk membangun sinergi antara **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan pengawasan partisipatif sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing pihak;
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk meningkatkan kapasitas pengawasan pemilu dan pemilihan melalui pendekatan akademik, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta mendorong partisipasi aktif sivitas akademika dan masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan pemilu dan pemilihan di Kota Yogyakarta, guna memperkuat kelembagaan **PARA PIHAK** melalui kolaborasi di bidang Pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

- (1) Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini Adalah:
 - a. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Yogyakarta;
 - b. Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta.
- (2) Adapun ruang lingkup kegiatan kerja sama ini mencakup:
 - a. Sosialisasi dan Kampanye Pengawasan Partisipatif;
 - b. Relawan Pengawasan Pemilu;
 - c. Kegiatan Pengabdian Masyarakat Bertema Demokrasi dan Kepemiluan;
 - d. Penelitian dan Evaluasi Program Pengawasan Partisipatif; dan
 - e. Penguatan Kapasitas Kelembagaan di bidang Pendidikan dan Kepemiluan.

Pasal 3
KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) Kewajiban PIHAK KESATU

- a. Menyusun dan menyediakan materi pendidikan kepemiluan dan pengawasan partisipatif untuk kegiatan bersama;
- b. Menyediakan narasumber atau fasilitator dalam kegiatan pendidikan, pelatihan, atau sosialisasi yang dilaksanakan bersama;
- c. Memberikan akses bagi sivitas akademika **PIHAK KEDUA** untuk terlibat dalam kegiatan pengawasan partisipatif; dan
- d. Menyampaikan perkembangan pelaksanaan kerja sama kepada **PIHAK KEDUA** secara berkala.

(2) Kewajiban PIHAK KEDUA

- a. Menyediakan peserta dari unsur sivitas akademika untuk mengikuti pendidikan, pelatihan, atau kegiatan sosialisasi kepemiluan;
- b. Melibatkan Sumber Daya Manusia yang berkompeten di bidangnya dalam mendukung pelaksanaan kegiatan Pengawasan Partisipatif dan Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi; dan
- c. Membimbing dan memberikan akses bagi mahasiswa dalam pelaksanaan kegiatan Pengawasan Partisipatif dan Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.

Pasal 4
HAK PARA PIHAK

(1) Hak PIHAK KESATU

- a. Mendapatkan akses terhadap jaringan sivitas akademika **PIHAK KEDUA** untuk pelaksanaan sosialisasi dan kampanye partisipatif kepemiluan;
- b. Mendapatkan fasilitasi narasumber, instruktur, pendamping, atau pelatih dari **PIHAK KEDUA**;
- c. Menerima rekomendasi dan masukan dari **PIHAK KEDUA** untuk penguatan metode pengawasan partisipatif; dan
- d. Mendapatkan dukungan koordinasi dari **PIHAK KEDUA** maupun dalam setiap pelaksanaan kegiatan sosialisasi pengawasan partisipatif.

(2) Hak PIHAK KEDUA

- a. Memperoleh dukungan materi pendidikan kepemiluan dan pengawasan partisipatif dari **PIHAK KESATU**;
- b. Mendapatkan fasilitas narasumber, instruktur, pendamping, atau pelatih dari **PIHAK KESATU** untuk kegiatan akademik dan pengabdian masyarakat;
- c. Memperoleh kesempatan pelibatan sivitas akademika sebagai relawan pengawasan partisipatif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. Mendapatkan dukungan koordinasi dari **PIHAK KESATU** dalam setiap pelaksanaan kegiatan yang disepakati.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang, diperbarui, atau diakhiri sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini berakhir, **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum usulan pengakhiran Nota Kesepahaman ini; dan
- (3) Pengakhiran Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini berlaku efektif setelah adanya kesepakatan antara **PARA PIHAK**.

Pasal 6

PENDANAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing **PIHAK** berdasarkan Nota Kesepahaman ini dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing **PIHAK**.

Pasal 7

KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan segala data, informasi, dan keterangan yang diperoleh berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, kecuali informasi yang telah menjadi informasi publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tanpa adanya pelanggaran dari ketentuan kerahasiaan dalam Nota Kesepahaman ini, dan/atau disyaratkan, dikecualikan, atau diwajibkan oleh ketentuan yang berlaku dan/atau anggaran dasar masing-masing **PIHAK**;
- (2) **PARA PIHAK** tidak akan membuka kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini kepada pihak lain manapun, tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya;
- (3) Ketentuan kerahasiaan dalam Pasal ini akan terus berlangsung dan mengikat **PARA PIHAK**, meskipun Nota Kesepahaman ini berakhir.

Pasal 8

KEADAAN KAHAR

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Nota Kesepahaman ini yang disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan yang wajar dari **PARA PIHAK** dan bukan disebabkan kesalahan salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK**, yang selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut "Keadaan Kahar".
- (2) Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini meliputi:
 - a. Bencana alam (gempa bumi, banjir bandang, taufan, tanah longsor);

- b. Wabah penyakit, epidemi, atau pandemi yang dinyatakan resmi oleh pemerintah;
 - c. Perubahan kebijakan pemerintah, peraturan perundang-undangan baru, atau restrukturisasi instansi yang berdampak langsung pada objek kerja sama;
 - d. perang, pemberontakan, huru-hara, atau sabotase siber nasional.
- (3) **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar harus memberitahukan **PIHAK** lainnya secara lisan dalam waktu 48 (empat puluh delapan) jam dan diikuti dengan pemberitahuan secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak kejadian Keadaan Kahar tersebut terjadi disertai dengan bukti atau keterangan resmi dari pihak yang berwajib dan perkiraan atau upaya yang akan atau telah dilakukan untuk mengatasi Keadaan Kahar tersebut.
- (4) Segala kerugian dan biaya yang dikeluarkan salah satu **PIHAK** sebagai akibat Keadaan Kahar dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini tidak menjadi tanggung jawab **PIHAK** lainnya.

Pasal 9 EVALUASI

Evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila dipandang perlu oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 10 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila di dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini timbul perselisihan, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat;
- (2) Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencapai kesepakatan, **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikan perselisihan melalui mekanisme mediasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11 PERUBAHAN PERJANJIAN

Segala perubahan, penambahan, penghapusan, pembaruan, dan/atau pengesampingan terhadap ketentuan dalam Nota Kesepahaman ini akan dituangkan secara tertulis dalam bentuk Addendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 12

KORESPONDENSI

(1) Seluruh koordinasi dan korespondensi dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** menunjuk wakil masing-masing sebagai berikut:

a. **PIHAK KESATU**

Nama : Siti Nurhayati (Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat)
Alamat : Jl. Nyi Ageng Nis No. 544 Paleman, Rejowinangun, Kotagede, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55171
Telepon : (0274) 2842286
Email : Set.yogyakarta@bawaslu.go.id

b. **PIHAK KEDUA**

Nama : Tri Agus Susanto, S.Pd., M.Si. (Wakil Ketua III Bidang Kemahasiswaan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD")
Alamat : Jl. Timoho No. 317, Bacirow, Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55225
Telepon : (0274) 561971
Email : info@apmd.ac.id

(2) Apabila terdapat perubahan dalam detail korespondensi sebagaimana ayat (1) Pasal ini, maka perubahan tersebut diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sebelum berlakunya perubahan tersebut, tanpa perlu melakukan perubahan terhadap Nota Kesepahaman ini.

Pasal 13

PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat di Yogyakarta dalam rangkap 2 (dua), masing-masing ditandatangani di atas materai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama. Perjanjian ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU,



ANDIE KARTALA, S.Pd., M.H.

PIHAK KEDUA,



Dr. SUTORO EKO YUNANTO, M.Si.